

## UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU

Oleh

M. Yanis Saputra<sup>(1)</sup>

Email Penulis: [uzumaki.yanis17@gmail.com](mailto:uzumaki.yanis17@gmail.com) <sup>(1)</sup>

### Abstract

*Minangkabau customary law is a unique blend of cultural values, norms, and religious traditions. Rooted in the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," Minangkabau customary law has two main systems: "Undang-Undang Nan Empat" and "Hukum Nan Ampek." Undang-Undang Nan Empat encompasses the regulation of local power and the principles of community life, while Hukum Nan Ampek refers to the hereditary customary hierarchy. The author highlights the mechanisms of customary law in regulating social life, including the distribution of inheritance based on matrilineal customs and the influence of Islamic values in its implementation. In conclusion, it can be seen that there is harmony between local traditions and religious norms that create stability in Minangkabau society.*

**Keywords:** law, customs, Minangkabau

### Abstrak

Hukum adat Minangkabau merupakan perpaduan nilai budaya, norma, dan tradisi religius yang sangat khas. Berakar pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," hukum adat Minangkabau memiliki dua sistem utama, yaitu: "Undang-Undang Nan Empat" dan "Hukum Nan Ampek." Undang-Undang Nan Empat mencakup pengaturan kekuasaan lokal dan prinsip kehidupan masyarakat, sementara Hukum Nan Ampek merujuk pada hierarki adat yang diwariskan turun-temurun. Penulis menyoroti mekanisme hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk pembagian warisan berdasarkan adat matrilineal dan pengaruh nilai Islam dalam implementasinya. Dalam kesimpulannya dapat dilihat bahwa terdapat harmoni antara tradisi lokal dan norma religius yang menciptakan stabilitas dalam masyarakat Minangkabau.

**Kata kunci:** undang-undang, adat, minangkabau

### PENDAHULUAN

Jika dilihat di dalam sejarah sebelum adanya negara, hubungan interaksi manusia masih terbatas. Interaksi yang terjadi di antara mereka lebih dominan terjalin hanya sebatas di dalam lingkaran kelompok atau suku saja. Meskipun saat ini telah banyak negara yang merdeka, namun tradisi hidup secara berkelompok dengan identitas kesukumannya masih tetap terjaga dengan baik hingga saat ini. Demikian halnya dengan negara Indonesia, tradisi kehidupan secara berkelompok atau kesukuan tersebut masih tetap ada.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang diisi dengan berbagai macam kelompok suku, etnis dan ras. Menjadikan Indonesia berdiri sebagai sebuah negara yang majemuk. Hal tersebut terlukis di dalam semboyan Indonesia yang begitu mempesona dengan istilah *Bhineka*

*Tunggal Ika*. Semboyan itu merupakan gambaran terhadap kemajemukan Indonesia dan menjadi bagian dari pada ciri khas dan identitas yang cukup mengkrystal pada jati diri negara ini. Sebab dari kemajemukan tersebut tersimpan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat.

Jika merujuk kepada laman Badan Pusat Statistik Indonesia, maka kita akan menemukan jumlah suku yang ada di Indonesia dengan jumlah yang sangat tinggi. Lebih tepatnya jumlah suku pada priode Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2010 yang lalu berada dengan jumlah sebanyak 1331 kategori suku.<sup>1</sup> Masing-masing suku tersebut pada umumnya memiliki adat dan budaya yang cukup beragam serta mempunyai struktur

<sup>1</sup>. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

sosial yang tergolong sangat unik. Struktur sosial tersebut muncul ditopang oleh nilai-nilai dari tradisi turun temurun nenek moyang mereka sehingga menjadi sebuah kebiasaan, kemudian menjadi adat dan budaya yang masih terjaga hingga saat ini.<sup>2</sup>

Dengan beragamnya hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing kelompok suku yang ada di Indonesia. Maka secara bersamaan pula sistem hukum negara yang ada di Indonesia pun menganut kepada sistem pluralisme hukum, yakni hukum barat peninggalan kolonial belanda, hukum islam dan hukum adat.<sup>3</sup> Di masukkannya hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut selaras dengan apa yang tercantum di dalam UUD 1945. Di dalam UUD tersebut konstitusi memberikan pengakuannya terhadap masyarakat hukum adat, maka untuk itu negara wajib untuk menjaga dan melindunginya

Adapun salah satu suku di antara sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia adalah suku Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat. Suku Minangkabau merupakan salah satu etnis yang mempunyai peran penting untuk menyumbangkan kebudayaan untuk negara Indonesia. Sumbangan kebudayaan tersebut antara lain adalah bahasa,

kesenian, adat dan tradisi dan berbagai aspek tradisi lainnya.<sup>4</sup> Selain itu suku Minangkabau juga terkenal dengan keelokan tradisi adat istiadatnya yang tak lekang karena hujan dan tak hilang disebabkan oleh keadaan zaman.

Adapun salah satu inti adat dari pada *adat sabana adat* tersebut di antaranya terdapat pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.<sup>5</sup> Jika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, maknanya adalah adat berdasarkan hukum islam, dan hukum islam berdasarkan Al-Qur'an. Adat yang dikemukakan tersebut baru satu macam jenis hukum adat di antara sekian banyaknya hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Selain dari itu, masih banyak lagi filosofi kehidupan dan undang-undang adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

Melihat begitu banyaknya ragam filosofi serta hukum adat dan istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Maka tulisan ini sangat relevan untuk diketengahkan dalam bentuk tulisan untuk melihat hukum adat apa saja yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Berangkat dari uraian tersebut maka adapun rumusan masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut: Undang-undang nan empat. Hukum nan ampek. Adat minangkabau. Dan Cara memakai adat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>2</sup>. Hadi, Nurcahyono, *Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan Jawa Barat)*. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 2. No. 2. Mei 2018. Hal 2

<sup>3</sup>. Muhammad, Abid Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2. No.2. Juli 2015. Hal.64

<sup>4</sup>. Hasanudin, WS, *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Tentang Kehamilan, Masa Bayi Dan Anak-anak Masyarakat Minangkabau Wilayah Adat Luhak Nan Tigo*. *Kembar: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*. Vol. 1. No. 2. Oktober 2015. Hal. 199

<sup>5</sup>. Dwi, Rini Sovia Firdaus Dkk, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. *Sodaliti: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6. No 2. Agustus 2018. Hal. 121

Sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah Negara, hukum adat atau undang-undang adat merupakan seperangkat aturan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Meskipun keberadaan hukum adat tidak tertulis dalam bentuk tekstual seperti halnya peraturan perundang-undangan negara. Namun keberadaan hukum adat tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup efektif untuk mengatur tingkah laku serta interaksi sesama manusia.

Istilah hukum adat awal mulanya dikampanyekan oleh C. Snouck Hurgronje di dalam sebuah karyanya yang berjudul *De Atjehers*. Isi di dalam buku tersebut banyak menguraikan perihal adat istiadat dan suku yang berada di Aceh. Setelah itu, lalu dikenallah istilah hukum adat sebagai sebuah objek kajian kedisiplinan ilmu hukum positif. Dan sampai hari ini, eksistensi hukum adat tersebut tetap diakui sebagai bagian dari pada hukum positif.<sup>6</sup>

Bertolak dari pada itu, maka rasanya tidak berlebihan jika banyak ungkapan ditemukan di dalam berbagai literatur hukum. Yang mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum original miliknya Indonesia. Meskipun istilah tersebut untuk pertama kali yang mempelopornya bukanlah orang Indonesia. Namun pada praktek dan implementasinya berasal dari pada kemajemukan suku dan budaya yang terlahir dari Indonesia sendiri.

Adapun ciri yang melekat di dalam karakter hukum adat tersebut sangat kental ditemukan dengan nilai-nilai moral, etika, tatakrama, sopan santun sekaligus nilai-nilai religius keagamaan. Itulah yang mencerminkan kekayaan adat dan budaya nusantara yang dimiliki oleh Indonesia.

Demikian halnya juga hukum adat Minangkabau, di dalam hukum adat Minangkabau terdapat ada begitu banyak filosofi kehidupan yang kental dengan nuansa religiusnya. Selain itu seperangkat formula adat lainnya juga cukup beragam yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, seperti Undang-undang nan empat, hukum nan ampek dan sederet undang-undang adat lainnya.

### 1. Undang-Undang Yang Empat

Adapun yang disebut dengan Undang-undang yang empat tersebut adalah:

1. Undang-undang luhak dan rantau
2. Undang-undang Nagari
3. Undang-undang dalam Nagari
4. Undang-undang yang dua puluh

#### a. Undang-undang luhak dan rantau

Undang-undang luhak dan rantau merupakan undang-undang adat yang berfungsi untuk mengatur tugas dan wewenang seorang penghulu dan raja di wilayah tempatnya masing-masing. Atau di dalam pepatah adat Minangkabau-nya disebut juga dengan istilah "*Luhak nan bapanghulu, dan rantau nan baraja*". Istilah tersebut bermakna, bahwa di tengah-tengah nagari yang berada di kawasan luhak kekuasaan berada pada genggamannya seorang penghulu. Sementara untuk di daerah rantau yang memegang kekuasaan berada pada kekuasaan seorang raja.

Penyematan istilah terhadap luhak dan rantau di dalam istilah Minangkabau adalah gambaran dari keseluruhan wilayah yang ditempati oleh etnis suku Minangkabau itu sendiri. Karena secara garis besarnya, wilayah daerah Minangkabau terbagi kepada dua bahagian

<sup>6</sup> H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014. Hal. 301

besar, yakni luhak dan rantau. Luhak merupakan daerah asal Minangkabau yang terletak di Salingkungan Gunung Merapi, (tiga luhak) atau wilayah kawasan Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Kota dan Luhak Tanah Datar. Penyebutan luhak jika menggunakan istilah administrasi, maka luhak dapat disamakan dengan penyebutan Kabupaten.<sup>7</sup>

Di dalam setiap luhak terdapat empat suku yang berbeda-beda, meskipun mempunyai perbedaan suku. Meskipun mereka berbeda suku namun pucuk kekuasaan tetap dipegang oleh satu orang penghulu dengan pangkat andiko atau akrab juga disebut dengan sebutan Datuk. Di dalam luhak tersebut, penghululah yang memegang kendali kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya dan menyelesaikan masalah jika ditengah-tengah masyarakatnya terjadi masalah.

Penghulu di dalam tradisi adat Minangkabau dapat di ibaratkan sebuah istilah sebagai berikut:

Kayu besar di tengah padang  
Tempat berlindung kepanasan  
Tempat berteduh kehujan  
Uratnya tempat bersila  
Batangnya tempat bersandar  
Pergi tempat bertanya  
Pulang tempat berita

Penghulu yang terdapat di luhak selain bertugas untuk memerintah, juga ditugaskan sebagai pembimbing anak kemenakan. Atau disebut juga dengan tugas kepamongan, yakni untuk menyelesaikan setiap terjadi perselisihan di antara kemenakan dan juga kaum yang dipimpinya. Sedangkan di dalam Nagari, seorang Datuk memikul tanggung jawab dan jabatan setingkat dengan dewan

Nagari dan sekaligus dewan hakim di dalam Nagari.

#### **b. Undang-undang Nagari**

Undang-undang nagari merupakan undang-undang yang mengatur masyarakat yang berada di dalam suatu nagari. Di dalam aturan nagari juga terdapat juga muatan aturan tentang aturan dasar dan syarat-syarat untuk mendirikan nagari. Aturan untuk mendirikan sebuah nagari dapat dilihat dari pepatah yang terdapat di dalam adat Minangkabau yang tersusun dalam sajak pantut.

Anak gadis mengerat kuku  
Dikerat dengan pisau seraut  
Pengerat betung tuannya  
Betung tua ambil kelantai  
Nagari berempat suku  
Dalam suku berbuah perut  
Kampung mempunyai ketua  
Rumah mempunyai tungganai

Adapun esensi dari pada sajak tersebut menjelaskan empat hal penting. Yang pertama, setiap nagari harus mempunyai penduduk, yang satu kesatuan di dalam masyarakat tersebut mempunyai keterkaitan dengan genealogis atau suku. Sebuah nagari yang didirikan dikatakan sah sebagai suatu nagari apabila di dalamnya mempunyai empat kesatuan genealogis atau suku yang berbeda-beda.

Yang kedua, setiap suku yang ada di dalam nagari tersebut harus terdiri dari suku yang disebut “kesatuan paruik”. Paruik tersebut dapat diartikan sebagai persaudaraan yang dihubungkan kepada garis keturunan ibu. Sedangkan kesatuan suku harus terdiri dari anggota yang mendiami rumah gadang. Dan dari perkembangan keturunan ibu yang mendiami rumah gadang tersebut

<sup>7</sup>. Amir, Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkaran Adat Minangkabau. Jakarta, Gunung Agung. 1984. Hal. 151

melahirkan keturunan. Keturunan dari ibu yang mendiami rumah gadang itu merupakan satu kesatuan yang mempunyai garis keturunan yang sama. Di dalam adat Minangkabau, mereka yang satu keturunan mendapatkan hak yang sama dalam hal harta, atau dengan istilah lainnya harta pusaka.

Ketiga, sebuah kampung harus mempunyai ketua kampung. Dan yang keempat, Rumah bertungganai. Adapun yang dimaksud dengan rumah bertungganai adalah rumah gadang. Dan kepala kesatuan yang berada di dalam rumah gadang yang dijuluki dengan paruik dinamakan dengan sebutan tungganai.

Adapun proses dalam mendirikan suatu nagari harus dilalui dengan beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang dilalui, antara lain adalah taratak, dusun, koto dan nagari.

Yang pertama taratak. Taratak merupakan sebuah daerah tempat kediaman suatu penduduk nagari untuk bersawah dan berladang secara bersama-sama. Taratak tersebut merupakan daerah yang jauh jaraknya dari pada suatu nagari. Di wilayah taratak tersebut orang-orang mumpungsikannya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat untuk bercocok tanam. Meskipun taratak mempunyai jarak daerah dengan nagari, namun mereka masih mempunyai keterikatan dengan nagari.

Kedua dusun, dusun ini merupakan perluasan dari wilayah taratak. Perluasan daerah menjadi dusun, disebabkan karena berkembangnya keturunan masyarakat yang mendiami taratak. Kalau sebelumnya di wilayah taratak belum mempunyai bangunan rumah ibadah, namun di daerah dusun harus mendirikan rumah ibadah dalam bentuk Mushalla. Sedangkan untuk

ibadah shalat jum'at mereka pergi ke nagari. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hubungan nagari dengan dusun masih tetap ada, seperti halnya dengan taratak dengan nagari.

Ketiga koto, Koto ini merupakan perluasan dari daerah dusun. Koto ini terjadi disebabkan oleh karena semakin berkembangnya jumlah penduduk yang ada di wilayah dusun, oleh sebab itu diperlukan perluasan daerah dan wilayah. Perluasan tersebutlah yang kemudian dikatakan sebagai koto. Di wilayah koto, masyarakat sudah diperbolehkan untuk mendirikan Mesjid, dan mereka tidak lagi diharuskan untuk shalat jum'at di nagari.

Keempat adalah nagari, nagari ini terbentuk akibat dari perluasan dari dusun. Namun dalam perluasan dari koto menjadi nagari, harus diiringi dengan terpenuhinya kelompok genealogis yang setingkat. Artinya suku yang ada di wilayah nagari yang akan dibentuk harus ditempati lebih dari tiga kelompok suku. Kalau tahapan demi tahapan dari ketiga tersebut sudah terpenuhi, maka sebuah nagari sudah sah untuk didirikan. Dan nagari yang baru didirikan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan pemerintahan dengan nagari asal. Karena nagari tersebut sudah secara resmi diakui sebagai sebuah nagari, sama dengan nagari yang lainnya.

### **c. Undang-undang dalam nagari**

Undang-undang dalam nagari, atau disebut juga dengan undang-undang isi nagari merupakan sebuah undang-undang yang berisi tentang ketentuan untuk mengatur anak negeri. Isi undang-undang dalam negeri ini mencakup aturan undang-undang ekonomi, perdata dan beberapa bidang perdata. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, bisa

tergambarkan dengan pepatah Minangkabau, sebagai berikut.

*Sawah ladang bandar buatan  
Yang lunak ditanami benih  
Yang keras dijadikan ladang  
Kerimba berbunga kayu  
Kesungai berbunga pasir  
Kelaut berbunga karang  
Ketambang berbunga emas*

Adapun maksud dari keseluruhan dari pepatah yang dikemukakan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah prinsip ekonomi untuk hidup. Dari ungkapan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa alam dan kekayaan yang dimiliki oleh suku Minangkabau merupakan perbendaharaan yang mereka miliki. Dan seluruh kekayaan alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.

Dalam bidang hukum dan keadilan, terdapat juga di dalam pepatah Minangkabau yang tergambar dalam ungkapan sebagai berikut.

*Menghukum adil berkata benar  
Sifat lurus dipegang teguh Mengukur  
sama panjang, membilai sama lebar.  
Mangati sama berat, membagi sama  
banyak. Tiba di mata tidak dipicingkan.  
Tiba di dada tidak dibusungkan. Tiba  
diperut tidak dikempiskan*

Pepatah ini mencerminkan akan keadilan dalam penegakan hukum yang terdapat di dalam suku Minangkabau. Artinya siapa pun yang melakukan kesalahan, maka penegakan hukumnya harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

#### **d. Undang-undang yang dua puluh**

Undang-undang yang dua puluh merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan. Undang-undang ini

terdiri dari dua puluh pasal, yang kemudian dipakai oleh para penegak hukum baik dalam mengadili maupun memutuskan tindak perkara kejahatan yang terjadi di dalam suatu nagari.

Delapan pasal yang pertama merincikan nama-nama tindak kejahatan. Sedangkan dua belas pasal berikutnya berisikan nama-nama tuduhan dan dugaan kejahatan. Adapun salah nan delapan, adalah.

*Dago-dagi. Perbuatan yang menimbulkan  
kekacauan*

*Sumbang salah. Perbuatan tidak senonoh*

*Samun sekar. Perampokan*

*Maling curi. Pencurian*

*Tikam bunuh. Penyerangan dan  
pembunuhan*

*Lacung kicau. Penipuan*

*Upeh racun. Pemberian makanan yang  
beracun untuk membunuh*

*Siar kabar. Pembakaran rumah atau  
bangunan dengan disengaja*

Sedangkan dua belas pasal berikutnya merupakan bentuk hukum pidana formal yang pada isinya menjabarkan tentang pembuktian. Enam pasal di antaranya disebut dengan “cemo” yakni pembuktian dengan perasangka yang di dasari dengan perasaan. Cemo di dalam adat Minangkabau disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau dengan sebutan “ Berjejak seperti berkaki, berurih seperti sepasin, berbu bagai emacang, terngiang bagai kokok ayam anggung lalu antah jatuh, anak raja ditimpunya runcing, tanduk cancang ranggah bengak kening, terdorong jejak menurun, terukik jejak mendaki”.<sup>8</sup>

Sedangkan enam pasal lagi disebut dengan “Tuduh” yakni sangkaan yang didasari kepada satu bukti yang sangat

<sup>8</sup>. Amir, Syarifuddin. Op Cit. Hal. 162

kuat, dari satu bukti tersebut cukup untuk mendakwa yang terdakwa. Adapun “tuduh” tersebut, dapat dijumpai jumpai dalam pepatah adat Minangkabau sebagai berikut.

*Terikat terkebat*

*Tertanda terbukti*

*Terlelah terkejar*

*Bertunggul penebangan*

*Bersaksi berketerangan*

*Bertali boleh ditarik*

*Bertamuk boleh dijinjing*

## 2. Hukum Nan Ampek

Kekayaan adat istiadat yang terdapat di dalam suku Minangkabau juga terlihat dengan aneka ragam undang-undang dan hukum adat. Selain mempunyai Undang-undang yang empat seperti yang di uraikan di atas, terdapat juga seperangkat formula hukum yang disebut dengan hukum nan ampek. Undang-undang yang empat dan hukum nan ampek yang terdapat di dalam tradisi adat Minangkabau tentu saja tidak sama, kedua-duanya mempunyai perbedaan.

Namun jika dilihat dari segi legalitas dan kedudukan hukumnya, kedua hukum adat tersebut mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat tanah Minangkabau. Adapun hukum nan ampek tersebut terbagi kepada empat hukum adat, jika dilihat secara sistematis hukumnya, maka bisa dilihat dengan empat pembagian atau empat macam adat.

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan

3. Adat nan teradat

4. Adat istiadat

### a. Adat nan sabana adat

*Adat nan sabana adat* adalah semua aturan-aturan adat yang sifatnya mencakup kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam atau dalam pepatah petiti Minangkabau disebut dengan *alam takambang* atau *sunnatullah*.<sup>9</sup> Pendapat yang lain mengatakan, adat sabana adat merupakan adat Minangkabau yang tidak boleh diganti atau mengalami perubahan. Adat ini di dasari pada ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adat ini harus dipegang teguh karena selain telah menjadi adat, juga menjadi pandangan hidup masyarakat Minangkabau.<sup>10</sup>

Berangkat dari pendapat yang dikemukakan di atas, maka adat nan sabana adat merupakan seperangkat hukum adat yang diformulasikan dan diperaktekkan oleh masyarakat Minangkabau. Penyusunan hukum adat yang diberi label adat nan saba adat tersebut, pada mulanya merujuk kepada hukum-hukum alam. Dari kejadian dan peristiwa alam yang terjadi kemudian diinterpretasikan dalam kahazanah penghayatan yang mendalam, sehingga semboyan alam takambang atau alam menjadi guru terlihat begitu kental di dalam adat masyarakat Minangkabau.

Hal itu terlihat seperti ungkapan pepatah Minangkabau, yang sampai hari ini masih kerap terdengar dan cukup sering diucapkan oleh banyak orang.

*Panakiek pisau sarawik*

<sup>9</sup>. Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau Nomor: KES01/KKM/8/2010. Tentang. Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal.35.

<sup>10</sup>. Dwi, Rini Sovia Firdaus Dkk, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Hal. 122

*Ambiek galah batang lintabuang  
 Silodang ambiak kaniru  
 Nansatitiek jadikan lawik  
 Nansakapa jadikan gunuang  
 Alam takambang jadikan guru*

Di dalam pendapat yang disebutkan, bahwa *adat nan sabana adat* tersebut pada hakikatnya adalah hukum adat yang diambil dari ayat-ayat Allah. Baik ayat yang bersumber dari ayat-ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat-ayat yang tersurat adalah ayat-ayat yang secara tekstual terdapat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ayat-ayat yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, termasuk di dalamnya Sunnatullah dan ketentuan-ketentuan hukum alam. Oleh karena itu, *adat nan sabana adat* ini menjadi landasan utama di dalam adat Minangkabau. Dari sini pula lah muncul ungkapan "adat basandi syarak, sayarak basandi Kitabullah. Sayarak mangato adat mamakai."<sup>11</sup>

#### **b. Adat nan diadatkan**

Di daerah Minangkabau terdapat juga adat yang disebutk dengan *adat nan diadatkan* dan *adat nan teradat*. *Adat nan di adatkan* adalah kaidah, ajaran dan peraturan undang-undang adat Minangkabau yang ditetapkan atas dasar kata mupakat oleh para penghulu dan cerdik pandai.<sup>12</sup> Hukum adat nan diadatkan merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh orang yang ahli dalam pengaturan tata alam Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan

sabarang. Menurut masyarakat Minangkabau adat yang disebut dengan adat nan di adatkan juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah.<sup>13</sup>

Bertolak dari pendapat tersebut, pendapat yang lain juga mengatakan bahwa *adat nan diadatkan* merupakan hukum adat yang disusun oleh nenek moyang dengan menyesuaikan kepada keadaan dan memperbandingkan kepada sekeliling alam. Hal ini selaras dengan ungkapan *alam takambang menjadi guru*.<sup>14</sup> Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa adat nan taradat merupakan seperangkat peraturan yang disusun oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau atau Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Adat tersebut terlukis pata pepatah Minangkabau seperti di bawah ini.

- a. Dalam bermufakat
  - Bulek aiah kapambuluah
  - Bulek kato kamufakat
  - Saciok bak ayam
  - Sadancıang bak basi
  - Bulek baru digolongkan
  - Pipiah baru dilayangkan
- b. Kehidupan dalam masyarakat
  - Barek samo dipikua
  - Ringan samo dijinjiang
  - Na nelok bahimbauan
  - Sakik disilau
  - Mati dijanguak
- c. Memimpin masyarakat
  - Kamanakan barajo kamamak

<sup>11</sup>. Idrus, Hakim Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basani Sayrak di Minangkabau*. Bandung, Remaja Rosda Karya. 1997, Hal. 30

<sup>12</sup>. Wulanmas, A.P.G Frederik dan Cornelius Tangkere, *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*. Lex Et Societatis. Vol. VI. No. 1. Januari-Maret 2018. Hal. 100

<sup>13</sup>. Chairul, Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997. Hal. 17

<sup>14</sup>. Idrus, Hakim. Hal. 30

Mamak barajo kepnhulu  
Penghulu barajo kamufakat  
Mufakat barajo kanan bana  
Bana badiri sandirinyo  
Nan dimakan alua jo patuik

### c. Adat nan teradat

Adat nan taradat merupakan kebiasaan dari tingkah laku yang diperaktekkan oleh masyarakat Minangkabau secara turun temurun. Kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang kerap dipraktekkan dirasakan tidak baik apabila ditinggalkan, sehingga muncullah seperti sebuah tradisi yang teradat. Misalnya di dalam kalangan masyarakat Minangkabau sudah biasa berpakaian dengan memakai pakaian berwarna hitam apabila ada salah satu kaum kerabat yang meninggal dunia dan juga menyambut kedatangan tamu-tamu agung.<sup>15</sup>

Adat nan teradat ini merupakan aturn-aturan hukum adat yang menjadi kesepakatan dan disenangi oleh masyarakat Minangkabau. Adapun penyusunan adat di dalam adat nan taradat ini disusun melalui musyawarah mufakat oleh penghulu-penghulu dan niniak mamak di masing-masing Nagari di wilayah tanah Minangkabau. Dengan demikian, penyusunan adat nan taradat harus disesuaikan pada masing-masing Nagari. Karen tidak semua Nagari harus mempunyai keseragaman adat nan taradat pada masing-masing Nagarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa aturan adat nan taradat tidak harus mempunyai corak adat nan taradat yang sama antara satu Nagari dengan Nagari yang lain. Hal ini senada

dengan pepatah Minangkabau yang menyebutkan:

*Lain lubuak lain ikannyo*  
*Lain padang lain ilalangnyo*  
*Lain Nagari lain adatnyo*

### d. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan sebuah tradisi yang terlahir dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya bersifat supranatural dan meliputi nilai-nilai budaya, tradisi, hukum dan aturan-aturan. Tradisi yang terdapat di dalam sebuah kelompok atau suku biasanya hasil turunan dari nenek moyang dan leluhur, dari tradisi-tradisi tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah sistem aturan hukum atau disebut juga dengan adat istiadat.<sup>16</sup>

Masing-masing suku bangsa tentunya mempunyai warisan adat istiadat yang sampai saat ini masih terjaga, walaupun tidak semua adat istiadat tersebut tidak relevan lagi untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern seperti saat ini. Luasnya cakupan tradisi adat istiadat yang terdapat dalam masing-masing suku, menjadikan salah satu hal penting untuk diperhatikan sehingga kita dapat mengetahui tradisi adat istiadat yang terdapat di dalam masing-masing suku yang ada di Indonesia ini.

Demikian halnya dengan suku Minangkabau. Dalam pengertian yang lebih khusus terhadap tradisi adat istiadat Minangkabau dapat diartikan sebagai sebuah tradisi kebiasaan yang sudah berlaku sejak dari nenek moyang dan diakui oleh masyarakat Minangkabau . Artinya adalah, kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat

<sup>15</sup>. Wulanmas, A.P.G Frederik dan Cornelius Tangkere. Hal. 100

<sup>16</sup>. Robi, Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*. Vol. 2. No. 1. September 2017. Hal.1

Minangkabau tersebut merupakan kebiasaan turun temurun dan dipraktekkan dari generasi ke generasi dan tidak bertentangan dengan *adat nan sabana adat* dan *adat yang diadatkan*.

Adapun contoh dari pada adat istiadat yang terdapat di dalam suku Minangkabau adalah, ritual persembahan untuk tamu, pidato adat, dan berbagai bentuk acara-acara kemasyarakatan lainnya. Dalam pengertian yang lebih sederhananya, adat istiadat tersebut adalah sebuah kebiasaan yang disukai oleh masyarakat Minangkabau selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang adat dan hukum adat yang lainnya.

Dari keseluruhan hukum nan ampek yang disistematikan dalam bentuk hirarki hukum adat Minangkabau seperti yang diuraikan di atas. Mulai dari *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan taradat* dan *adat istiadat* adalah merupakan sebuah tradisi adat yang diwariskan dari nenek moyang masyarakat Minangkabau. Dan keseluruhan hukum nan ampek tersebut dihimpun dalam satu sebutan kata majemuk, yakni “*adat istiadat Minangkabau*”.

Dari ke-empat macam adat istiadat Minangkabau seperti yang diuraikan di atas jika dilihat dari sifatnya terbagi lagi kepada dua macam. Yakni, *adat nan babuhua mati* dan *adat nan babuhua santak*.

Adapun *adat nan babuhua mati* adalah adat yang tidak boleh diganti. Adat tersebut adalah:

1. *Adat nan sabana adat*
2. *Dan adat nan diadatkan*

Kedua adat tersebut (*Adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*) merupakan hukum yang paling dasar di

dalam tradisi adat Minangkabau. Sehingga kedua adat tersebut tidak boleh untuk diganti. Sebagaimana disebutkan di dalam pepatah petitihnya “*ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan, dikikis sehabis besi dan dicuci sehabis air*”. Artinya adalah (tidak lekang dikarenakan paman, tidak lapuk karena hujan dikikis sehabis besi dan dicuci sehabis air). Ungkapan tersebut mengisaratkan bahwa kedua adat tersebut harus dijaga dengan baik dan tidak boleh untuk diganti

Sedangkan yang disebut dengan *adat nan babuhua santak* adalah adat yang boleh diganti dan dirubah dengan jalan musyawarah. Adapun adat tersebut adalah:

1. *Adat nan taradat*
2. *Dan adat istiadat*

Kedua adat tersebut (*adat nan taradat* dan *adat istiadat*) boleh untuk dirubah atau untuk diganti dengan cara melalui musyawarah mufakat. Hal tersebut diperbolehkan disebabkan kedudukan kedua adat tersebut tidak menjadi adat yang fundamental di dalam adat Minangkabau sebagaimana halnya adat yang tidak boleh diganti dengan cara apa pun atau dengan istilah lainnya *adat nan babuhua mati* seperti yang diuraikan di atas.

### 3. Adat Minangkabau

Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat adalah aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, atau cara yang sudah menjadi kebiasaan, serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan

sehingga menjadi suatu sistem.<sup>17</sup> Jika lebih disederhanakan, maka adat adalah aturan, cara, kebiasaan, gagasan kebudayaan yang lazim dilakukan sejak dahulu.

Demikian halnya adat yang terdapat di Minangkabau. Secara umum adat Minangkabau adalah seperangkat peraturan hukum atau undang-undang atau disebut juga dengan tradisi adat istiadat yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma dan hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Adat yang terdapat di Minangkabau bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Sehingga kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut bisa berjalan dengan baik.

Tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau merupakan suatu konsep kehidupan yang disepakati oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau yang bertujuan untuk tercapainya suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan adat tersebut biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah pepitih, bidal, mamang serta pantun-pantun yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka adat, dan terdapat di dalam tambo-tambo.<sup>18</sup>

Dalam melihat hirarki sistem hukum adat di Minangkabau bisa dilihat dari tingkatan-tingkatannya. Antara lainnya adat nan sabana adat, adat nan taradat, adat nan diadatkan serta adat istiadat. Ke-empat tingkatan adat ini telah diuraikan di atas, dan keempat-empatnya mempunyai ikatan dan pengaruh untuk mempengaruhi interaksi dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Pada tahap penerapan adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dapat dijadikan oleh para pemegang tampuk kekuasaan seperti Rajo atau penghulu sebagai landasan untuk menjalankan kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian maka semua peraturan hukum dan undang-undang adat yang ada diwarisi secara turun temurun. Adapun aturan adat tersebut pada mulanya dibangun berlandaskan kepada tiga ketetapan. Dua ketetapan pertama ditetapkan oleh Dt Parpatih nan sabatang dan Dt. Katumanggunggan

Pertama: Ulayat adalah kemilikan secara bersama. Di dalam adat Minangkabau tidak ada kepemilikan secara individu terhadap hak ulayat. Pengaturan dalam kemanfaatannya diatur oleh niniek mamak sebagai pembuat kebijakan.

Kedua: Penurunan ulayat adat terdapat pada perempuan dengan garis ibu. Di dalam adat Minangkabau, kaum perempuan diberikan amanah sebagai pemegang ulata adat dan kelak akan diturunkan kepada anak perempuannya yang kemudian memegang hak ulayat adat. Sistem pemegang ulata ini dikenal juga dengan istilah Bundo kanduang.

Ketiga: Ketetapan adat pada masyarakat adat Minangkabau ditetapkan oleh puncak Pato Bukik Marpalam. Islam merupakan agama masyarakat Minangkabau akibat, ketetapan pada masyarakat tersebut maka yang bertugas untuk membimbing masyarakat Minangkabau dalam hal agama adalah alimulalam.

<sup>17</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

<sup>18</sup>. Amir, M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta. Citra Harta Prima. 2011. Hal. 1

Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan "Tali Tigo Sapilin" adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian maka dianggap sempurna adat minangkabau, dua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit, kesempurnaan ini dikenal dengan "*Adat Nan Basandi Syaraka, Syarak Basandi Kitabullah*"

#### 4. Cara Memakai Adat

*Adat basansi sayrak, syarak basandi kitabullah* adalah merupakan ciri khas yang terletak pada setiap adat dan hukum adat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Adapun dalam implementasinya, maka seluruh undang-undang dan hukum adat tersebut diperaktekkan dengan menyelaraskan kepada ketentuan-ketentuan syariat agama islam. Dengan demikian, cara memakai seluruh adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat agama islam.

Seperti diketahui bahwa hukum tradisi adat dan undang-undang adat yang terdapat di dalam suku Minangkabau tersebut mencakup banyak aspek dan macam-macam adat. Untuk itu akan diaparkan beberapa adat berkenaan cara memakai atau menerapkan adat tersebut:

##### 1. Cara Menerapkan Adat Minangkabau Dalam Pembagian Waris Tanah

Di dalam masyarakat Minangkabau perihal tentang harta pusaka akan diserahkan kepada ninik mamak sebagai orang yang berhak untuk membagikan harta pusaka. Sedangkan harta pencarian diwarisi oleh ahli waris sesuai dengan syariat agama islam. Dan untuk mengtur harta waris tersebut, diatur berdasarkan

hukum faraidh. Untuk kedudukan harta pusaka sendiri di tengah-tengah masyarakat Minangkabau mengenal beberapa jenis harta pusaka, antara lain adalah:

##### a. Harta Pusaka Tinggi

Harato pusako tinggi atau harta pusaka tinggi merupakan hak miliki bersama dalam suatu kaum yang memiliki pertalian darah. Harta pusaka tersebut kemudian akan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang dulu. Adapun proses pemindahan harta pusaka ini dipindahkan oleh mamak kepada kemenakannya. Maka dalam hal ini berlakulah ketentuan hukum adat "taju indak dimakan bali, tasandi indak dimakan gadai" arti dari pada hukum ini adalah harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual beli dan digadaikan.

##### b. Harta pusako rendah

Harta pusako rendah ini merupakan warisan yang ditinggalkan seseorang pada generasi pertama, dan statusnya masih dipandang rendah disebabkan oleh ahli warisnya masih sedikit. Hal ini disebabkan karena tidak diperoleh dari pewarisan kerabatnya. Untuk harta pusako rendah ini bisa dijual atau tidak, tergantung pada kesepakatan. Pusako rendah ini bisa juga diartikan sebagai harta pusaka dari hasil pencarian suami istri bisa berupa tanah dan harta benda lainnya. dan ini diperbolehkan untuk dijual.

##### c. Sako

Harta sako ini merupakan harta warisan dari sistem matrilineal yang bukan berbentuk benda dan materi. Tetapi ini adalah berbentuk gelar adat yang

diwariskan pada kemenakan laki-laki saja, setelah mamak meninggaldunia.<sup>19</sup>

Uraian ini merupakan contoh bagaimana tata cara penerapan adat minangkabau ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Bertolak dari pada uraian ini, tentu masih terdapat banyak adat dan undang-undang adat lainnya. Nampu pada implementasi dalam penerapan adat tersebut tetap mengedepankan pilosofi yang masih kental di Minangkabau dengan pepatah petitihnya yang menyebutkan adat basandi syarak syarak basandi kitabullah.

### KESIMPULAN

Hukum adat Minangkabau yang merupakan perpaduan nilai budaya, norma, dan tradisi religius yang khas. Berakar pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," hukum adat Minangkabau dibagi menjadi dua sistem utama: "Undang-Undang Nan Empat" dan "Hukum Nan Ampek." Undang-Undang Nan Empat mencakup pengaturan kekuasaan lokal dan prinsip kehidupan masyarakat, sementara Hukum Nan Ampek merujuk pada hierarki adat yang diwariskan turun-temurun. Penulis menyoroti mekanisme hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk pembagian warisan berdasarkan adat matrilineal dan pengaruh nilai Islam dalam implementasinya. Analisis ini memperlihatkan harmoni antara tradisi lokal dan norma religius yang menciptakan stabilitas dalam masyarakat Minangkabau.

Artikel ini menjadi kontribusi penting dalam memahami pluralisme hukum di Indonesia.

### REFERENSI

- Amir, M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta. Citra Harta Prima. 2011.
- Amir, Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkaran Adat Minangkabau*. Jakarta, Gunung Agung. 1984.
- Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/news/2015/1/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Chairul, Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997
- Dwi, Rini Sovia Firdaus Dkk, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Sodaliti: Jurnal Sosisologi Pedesaan, Vol. 6. No 2. Agustus 2018
- Dwi, Rini Sovia Firdaus Dkk, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*.
- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Hadi, Nurcahyono, *Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan Jawa Barat)*. Dialektika

<sup>19</sup>. Ulfa, *Chaerani Nuriz Dkk, Penerpn Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Tanah*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6. No. 1. Tahun 2017. Hal 3-5

- Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 2. No. 2. Mei 2018.
- Hasanudin, WS, *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Tentang Kehamilan, Masa Bayi Dan Anak-anak Masyarakat Minangkabau Wilayah Adat Luhak Nan Tigo. Kembar: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*. Vol. 1. No. 2. Oktober 2015.
- Idrus, Hakim Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basani Syarak di Minangkabau*. Bandung, Remaja Rosda Karya. 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBIKesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau Nomor: KES01/KKM/8/2010. Tentang. Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Muhammad, Abid Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2. No.2. Juli 2015
- Robi, Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*. Vol. 2. No. 1. September 2017
- Ulfa, *Chaerani Nuriz Dkk, Penerpn Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Tanah*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6. No. 1. Tahun 2017.
- Wulanmas, A.P.G Frederik dan Cornelius Tangkere, *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*. Lex Et Societatis. Vol. VI. No. 1. Januari-Maret 2018.